



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI ERIANTO PGL. JONI BIN WASDIL HAMDY;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taruko Jalan Dewi Sartika RT 002 RW 001  
Kelurahan Iku Koto Dibalai Kecamatan  
Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Joni Erianto Pgl. Joni Bin Wasdil Hamdi ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa Joni Erianto Pgl. Joni Bin Wasdil Hamdi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidi, S.H.I, Ronaldi, S.H., Dedi Ramdani, S.H. dan Vivi Yuliana Hutauruk, S.H.,

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum FIAT JUSTITIA BATU SANGKAR yang beralamat di Lingkung I Menara Agung Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/PH/XII/2024/PN Pyh tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 ( lima ) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja " sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDIL selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebanyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk



Djarum Coklat tersebut di timabang tanpa kantong pembungkus dengan berat total berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,01 (satu koma nol satu) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram.

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timabang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri tersebut di timbang tanpa kantong pembungkus dengan berat total berat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram.
- 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih tersebut di timbang tanpa kantong pembungkus dengan berat total berat 11,80 (sebelas koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Proefssional Digital Scale Berwarna Silver.
- 1 (Satu) Bungkus Kertas Papir Merk Lertas Tembakau Manis Narayana.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Wahyu Ardila.

- Uang Sebanyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDIL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan memperhatikan sisi yuridis dan sisi kemanusiaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDY, pada hari 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di telfon oleh Panggilan ABENG (DPO) dan berkata “da tu buah lah wak buang da, japuik lah?, bang itu shabu sudah terdakwa lempar, silahkan jemput bang”, Kemudian terdakwa menjawab “dima wak japuik beng ?, dimana mau di jemput abeng ?, kemudian Panggilan abeng (dpo) menjawab “tarui lah da ka daerah padang kaduduak, tarui ka jalan yang tembus jalan ka taratak, beko di pendakian ado loneng sabalah kiri, ambiak buah dalam kotak rokok feloz sultan, silahkan jemput ke daerah padang keduduk yang jalan tembus ke taratak, sebelum di jalan pendakian ada tempat duduk yang terbuat dari semen, shabu tesebut diletakan di sebelah tempat duduk dan di simpan di dalam kotak rokok merk feloz sultan” lalu terdakwa menjawab “ siap abeng, oke abeng “ dan telfon dimatikan. kemudian terdakwa memesan gojek untuk mengantarkan terdakwa ke daerah yang di arahkan oleh Saudara Panggilan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABENG (DPO) tersebut”, kemudian sekira pukul 21. 30 wib terdakwa sampai di daerah yang dimaksud, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan gojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa mencari kotak rokok Feloz Sultan tersebut, setelah terdakwa menemukan kotak rokok Feloz Sultan yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu, lalu terdakwa mengecek isi kotak rokok merk sultan tersebut dan benar itu adalah shabu. kemudian terdakwa memesan gojek kembali dan menunggu beberapa menit untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa membuka kotak rokok merk feloz sultan tersebut, dan melihat 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di bugkus plastik bening, lalu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari kotak rokok, dan mengambil palastik klep di lantai kamar terdakwa dan pipet takar, lalu membagi shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu menggunakan pipet takar sebagai sendoknya, dan memindahkan shabu tersebut ke dalam plastic klip bening, kemudian terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu dan 2 (dua) paket harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa shabu tersebut tidak terdakwa takar lagi dan memindahkan shabu ke plastic klip bening sebanyak 8 (delapan) paket, setelah selesai terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana samping sebelah kiri terdakwa, sedangkan sisa 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang tidak di takar terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang dilipat dan di letakan di dalam lemari kamar, kemudian pada hari senin tanggal 30 september terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 01 oktober 2024, sekira pukul 08.00 wib, terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO), dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual shabu, kemudian terdakwa menjawab ada, selanjutnya Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) memesan shabu paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) tersebut ke daerah sawah laweh. kemudian terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) dengan berjalan kaki yang jaraknya dari rumah terdakwa ± 200 (dua ratus) meter, setelah terdakwa bertemu dengan Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO), lalu terdakwa memberikan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan Panggilan ANTO

*Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh*



(DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) memberikan uang masing-masing kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah. kemudian sekira pukul 09.00 wib, Panggilan IIL (DPO) mengirimkan pesan terdakwa melalui whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Panggilan IIL (DPO) untuk menjemput 1 (satu) paket shabu tersebut ke daerah sawah laweh, setelah terdakwa bertemu dengan Panggilan IIL (DPO) terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu dan Panggilan IIL (DPO) memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah. kemudian sekira pukul 11.00 wib, Panggilan ABDUL (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah. kemudian Panggilan ABDUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dengan membawa tas kecil, selanjutnya terdakwa mengajak Panggilan ABDUL (DPO) untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar, Panggilan ABDUL (DPO) membuka tas kecil dan mengeluarkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut dengan kertas berwarna Putih, lalu Panggilan ABDUL (DPO) berkata, "lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da, ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang, lalu terdakwa menjawab "jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak, oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah. kemudain Panggilan ABDUL (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua) linting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok, setelah ganja selesai dilinting oleh Panggilan ABDUL (DPO), terdakwa dan Panggilan ABDUL (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Panggilan ABDUL (DPO) menitipkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Panggilan ABDUL (DPO) akan bertamu ke rumah mertua dan selanjutnya Panggilan ABDUL (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar Terdakwa. kemudian sekira pukul 13.00 wib

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil semua paket shabu dan memisahkan 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastic bening harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika Jenis Ganja terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan sisa 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus plastic bening yang tidak di takar terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok merk Feloz Sultan dan di simpan di dalam saku celana pendek di dalam lemari terdakwa. setelah selesai sekira pukul 13.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastic bening harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika Jenis Ganja terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa. kemudian sekira pukul 15.00 Wib, panggilan RIZKI (DPO) menelfon terdakwa dan berkata "DIMA DA ?, DIMANA BANG ?", lalu terdakwa menjawab "ko sedang di jalan ki, manga ki ?, sedang di jalan, kenapa ki ?", kemudian panggilan RIZKI (DPO) menjawab "ka balanjo da, mau beli shabu bang", kemudian terdakwa menjawab "tunggu lu ki, da ka maiisi minyak, tarui lah ka simpang parik, di situ se wak basobok beko ki, tunggu sebentar mau ngisi minyak dulu, terus saja ke simpang parik, tunggu disana" telfon dimatikan. setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu dari dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan memasukan ke dalam saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, dengan tujuan akan berikan kepada Panggilan RIZKI (DPO), ± 20 (dua puluh menit) kemudian panggilan RIZKI (DPO) menelfon terdakwa kembali dan berkata "wak lah tibo da, saya sudah sampai bang" kemudian terdakwa menjawab "tarui lah jalan ka arah pertamina, teruslah ke arah pertamina ki". selanjutnya terdakwa menunggu Panggilan RIZKI (DPO) di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 15.30 wib datang beberapa orang anggota satresnarkoba polres payakumbuh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. selanjutnya polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF dan Uang Sebanyak Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Iku Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih ditemukan di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Proefssional Digital Scale Berwarna Silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Kertas Papor Merk Lertas Tembakau Manis Narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 149/10434/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa : 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening dan 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 12,22 (dua belas koma dua puluh dua) gram, kemudian selanjutnya dari paket yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibuka / dikeluarkan dari kantong

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus oleh terdakwa dan di ambil dari masing-masing paket tersebut sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan total berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forinsik Polda RIAU disegel serta diberi lak dan sisa 12,05 (dua belas koma nol lima) untuk bukti persidangan dan untuk pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forinsik Polda RIAU disegel serta diberi lak dan sisa 18,27 (delapan belas koma dua puluh tujuh) untuk bukti persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2633/ NNF / 2024 tanggal 16 Oktober 2024, dengan nomor barang bukti 3954/2024/NNF, dengan hasil : Metamfetamin Positif (+).

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDIL, pada hari 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wib, Panggilan ABDUL (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah. kemudian Panggilan ABDUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dengan membawa tas kecil, selanjutnya terdakwa mengajak Panggilan ABDUL (DPO) untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar, Panggilan ABDUL (DPO) membuka tas kecil dan mengeluarkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut dengan kertas berwarna Putih, lalu Panggilan ABDUL (DPO) berkata, "lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da, ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang, lalu

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab "jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak, oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah. kemudain Panggilan ABDUL (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua) linting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok, setelah ganja selesai dilinting oleh Panggilan ABDUL (DPO), terdakwa dan Panggilan ABDUL (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Panggilan ABDUL (DPO) menitipkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Panggilan ABDUL (DPO) akan bertamu ke rumah mertua dan selanjutnya Panggilan ABDUL (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih di dalam speaker yang terleretak di dalam kamar Terdakwa. setelah selesai sekira pukul 13.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastic bening harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika Jenis Ganja terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa. kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi keluar menemui pgl Riski (DPO) dan sampai di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, terdakwa menunggu pgl Riaki (DPO) dn pada saat itu datang beberapa orang anggota satresnarkoba polres payakumbuh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. selanjutnya polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF dan Uang Sebanyak Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan yang di saksi pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih ditemukan di dalam speaker yang terletak di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Proefssional Digital Scale Berwarna Silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Kertas Papir Merk Lertas Tembakau Manis Narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 149/10434/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih tersebut di timbang tanpa kantong pembungkus dengan berat bersih total berat 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) gram, kemudian selanjutnya dari paket yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibuka / dikeluarkan dari kantong pembungkus oleh terdakwa dan di ambil dari masing-masing paket tersebut sebanyak 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan total berat bersih

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang tanpa kantong pembungkus 1,80 (satu koma delapan puluh) gram, untuk pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forinsik Polda RIAU disegel serta diberi lak dan sisa 18,27 (delapan belas koma dua puluh tujuh) untuk bukti persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2633/ NNF / 2024 tanggal 16 Oktober 2024, nomor barang bukti 3955/2024/NNF, dengan hasil Positif Ganja (Termasuk Narkotika Gol.I).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDHI, pada hari 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di telfon oleh Panggilan ABENG (DPO) dan berkata "da tu buah lah wak buang da, japuik lah?, bang itu shabu sudah terdakwa lempar, silahkan jemput bang", Kemudian terdakwa menjawab "dima wak japuik beng ?, dimana mau di jemput abeng ?, kemudian Panggilan abeng (dpo) menjawab "tarui lah da ka daerah padang kaduduak, tarui ka jalan yang tembus jalan ka taratak, beko di pendakian ado loneng sabalah kiri, ambiak buah dalam kotak rokok feloz sultan, silahkan jemput ke daerah padang keduduk yang jalan tembus ke taratak, sebelum di jalan pendakian ada tempat duduk yang terbuat dari semen, shabu tersebut diletakan di sebelah tempat duduk dan di simpan di dalam kotak rokok merk feloz sultan" lalu terdakwa menjawab " siap abeng, oke abeng " dan telfon dimatikan. kemudian terdakwa memesan gojek untuk mengantarkan terdakwa ke daerah yang di arahkan oleh Saudara Panggilan ABENG (DPO) tersebut", kemudian sekira pukul 21. 30 wib terdakwa sampai di daerah yang dimaksud, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan gojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa mencari kotak rokok

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Feloz Sultan tersebut, setelah terdakwa menemukan kotak rokok Feloz Sultan yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu, lalu terdakwa mengecek isi kotak rokok merk sultan tersebut dan benar itu adalah shabu. kemudian terdakwa memesan gojek kembali dan menunggu beberapa menit untuk pulang ke rumah, sesampainya di rumah terdakwa membuka kotak rokok merk feloz sultan tersebut, dan melihat 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di bugkus plastik bening, lalu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari kotak rokok, dan mengambil palastik klep di lantai kamar terdakwa dan pipet takar, lalu membagi shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu menggunakan pipet takar sebagai sendoknya, dan memindahkan shabu tersebut ke dalam plastic klip bening, kemudian terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu dan 2 (dua) paket harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa shabu tersebut tidak terdakwa takar lagi dan memindahkan shabu ke plastic klip bening sebanyak 8 (delapan) paket, setelah selesai terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana samping sebelah kiri terdakwa, sedangkan sisa 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang tidak di takar terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang dilipat dan di letakan di dalam lemari kamar, kemudian pada hari senin tanggal 30 september terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 01 oktober 2024, sekira pukul 08.00 wib, terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO), dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual shabu, kemudian terdakwa menjawab ada, selanjutnya Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) memesan shabu paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) tersebut ke daerah sawah laweh. kemudian terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) dengan berjalan kaki yang jaraknya dari rumah terdakwa ± 200 (dua ratus) meter, setelah terdakwa bertemu dengan Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO), lalu terdakwa memberikan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan Panggilan ANTO (DPO) dan Panggilan WAHYU (DPO) memberikan uang masing-masing kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai terdakwa kembali pulang ke rumah. kemudian sekira pukul 09.00 wib, Panggilan

*Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh*



IIL (DPO) mengirimkan pesan terdakwa melalui whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Panggilan IIL (DPO) untuk menjemput 1 (satu) paket shabu tersebut ke daerah sawah laweh, setelah terdakwa bertemu dengan Panggilan IIL (DPO) terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu dan Panggilan IIL (DPO) memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah. kemudian sekira pukul 11.00 wib, Panggilan ABDUL (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah. kemudian Panggilan ABDUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dengan membawa tas kecil, selanjutnya terdakwa mengajak Panggilan ABDUL (DPO) untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar, Panggilan ABDUL (DPO) membuka tas kecil dan mengeluarkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut dengan kertas berwarna Putih, lalu Panggilan ABDUL (DPO) berkata, "lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da, ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang, lalu terdakwa menjawab "jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak, oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah. kemudain Panggilan ABDUL (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua) linting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok, setelah ganja selesai dilinting oleh Panggilan ABDUL (DPO), terdakwa dan Panggilan ABDUL (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Panggilan ABDUL (DPO) menitipkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Panggilan ABDUL (DPO) akan bertamu ke rumah mertua dan selanjutnya Panggilan ABDUL (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar Terdakwa. kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengambil semua paket shabu dan memisahkan 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastic bening harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika Jenis Ganja terdakwa balut

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Timah Rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan sisa 8 (delapan) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus plastic bening yang tidak di takar terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok merk Feloz Sultan dan di simpan di dalam saku celana pendek di dalam lemari terdakwa. setelah selesai sekira pukul 13.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastic bening harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika Jenis Ganja terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa. kemudian sekira pukul 15.00 Wib, panggilan RIZKI (DPO) menelfon terdakwa dan berkata "DIMA DA ?, DIMANA BANG ?, lalu terdakwa menjawab "ko sedang di jalan ki, manga ki ?, sedang di jalan, kenapa ki ?", kemudian panggilan RIZKI (DPO) menjawab "ka balanjo da, mau beli shabu bang", kemudian terdakwa menjawab "tunggu lu ki, da ka mai si minyak, tarui lah ka simpang parik, di situ se wak basobok beko ki, tunggu sebentar mau ngisi minyak dulu, terus saja ke simpang parik, tunggu disana" telfon dimatikan. setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis shabu dari dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan memasukan ke dalam saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, dengan tujuan akan berikan kepada Panggilan RIZKI (DPO), ± 20 (dua puluh menit) kemudian panggilan RIZKI (DPO) menelfon terdakwa kembali dan berkata "wak lah tibo da, saya sudah sampai bang" kemudian terdakwa menjawab "tarui lah jalan ka arah pertamina, teruslah ke arah pertamina ki". selanjutnya terdakwa menunggu Panggilan RIZKI (DPO) di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 15.30 wib datang beberapa orang anggota satresnarkoba polres payakumbuh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. selanjutnya polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF dan Uang Sebanyak Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan yang di saksi pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih ditemukan di dalam speaker yang terletak di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Proefssional Digital Scale Berwarna Silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Kertas Papor Merk Lertas Tembakau Manis Narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 149/10434/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa : 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening dan 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 12,22 (dua belas koma dua puluh dua) gram, kemudian selanjutnya dari paket yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibuka / dikeluarkan dari kantong pembungkus oleh terdakwa dan di ambil dari masing-masing paket tersebut sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan total berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pengujian

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratorium di Laboratorium Forinsik Polda RIAU disegel serta diberi lak dan sisa 12,05 (dua belas koma nol lima) untuk bukti persidangan dan untuk pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forinsik Polda RIAU disegel serta diberi lak dan sisa 18,27 (delapan belas koma dua puluh tujuh) untuk bukti persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2633/ NNF / 2024 tanggal 16 Oktober 2024, dengan nomor barang bukti 3954/2024/NNF, dengan hasil : Metamfetamin Positif (+).

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONI ERIANTO Pgl. JONI Bin WASDIL HAMDY, pada hari 01 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wib, Panggilan ABDUL (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah. kemudian Panggilan ABDUL (DPO) sampai di rumah terdakwa dengan membawa tas kecil, selanjutnya terdakwa mengajak Panggilan ABDUL (DPO) untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar, Panggilan ABDUL (DPO) membuka tas kecil dan mengeluarkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut dengan kertas berwarna Putih, lalu Panggilan ABDUL (DPO) berkata, "lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da, ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang, lalu terdakwa menjawab "jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak, oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah. kemudain Panggilan ABDUL (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua)

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



lenting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok, setelah ganja selesai dilenting oleh Panggilan ABDUL (DPO), terdakwa dan Panggilan ABDUL (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Panggilan ABDUL (DPO) menitipkan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Panggilan ABDUL (DPO) akan bertamu ke rumah mertua dan selanjutnya Panggilan ABDUL (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa. kemudian terdakwa menyimpan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar Terdakwa. setelah selesai sekira pukul 13.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastic bening harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika Jenis Ganja terdakwa balut Menggunakan Timah Rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa. kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi keluar menemui pgl Riski (DPO) dan sampai di Pinggir Jalan Rasyid Taher Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, terdakwa menunggu pgl Riaki (DPO) dn pada saat itu datang beberapa orang anggota satresnarkoba polres payakumbuh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. selanjutnya polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF dan Uang Sebanyak

*Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan yang di saksi pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih ditemukan di dalam speaker yang terleretak di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk Proefssional Digital Scale Berwarna Silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar Terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Kertas Papor Merk Lertas Tembakau Manis Narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor: 149/10434/2024 tanggal 03 Oktober 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang Dibalut Menggunakan Timah Rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat, 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang bungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri dan 1 (Satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Ganja Yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih tersebut di timabang tanpa kantong pembungkus dengan berat bersih total berat 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) gram, kemudian selanjutnya dari paket yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibuka / dikeluarkan dari kantong pembungkus oleh terdakwa dan di ambil dari masing-masing paket tersebut sebanyak 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan total berat bersih ditimbang tanpa kantong pembungkus 1,80 (satu koma delapan puluh) gram, untuk pengujian secara laboratorium di Laboratorium Forinsik Polda RIAU disegel serta diberi lak dan sisa 18,27 (delapan belas koma dua

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) untuk bukti persidangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2633/ NNF / 2024 tanggal 16 Oktober 2024, nomor barang bukti 3955/2024/NNF, dengan hasil Positif Ganja (Termasuk Narkotika Gol.I).

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan by pass di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku celana bagian sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikuo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan yang ditemukan di saku celana levis pendek bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di saku celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih, 1 (satu) Unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver, 1 (satu) bungkus kertas papir, dan 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz Ukuran 4 x 6 Cm, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Abeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Padang Kaduduak kemudian terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket belum dibagi, yang mana sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada orang yang akan membeli;
- Bahwa adapun 2 (dua) paket ganja didapatkan dari Abdul (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 jam 11.00 WIB yang mana pada saat itu Abdul datang ke rumah Terdakwa dan memakai ganja bersama Terdakwa kemudian Abdul (DPO) menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa karena akan pergi sebentar;
- Bahwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu oleh terdakwa pada pagi dan siang hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sebelum terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kalau ada yang memesan dan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Abeng (DPO) menjualkan sabu, yang pertama sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua menerima sabu dari pgl Abeng (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong seberat sekira 10 (sepuluh) gram dan akan disetorkan uang kepada Abeng (DPO) sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Abdul (DPO) baru sekali menitipkan ganja kepada terdakwa dan Abdul mengatakan akan kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu Rizki (DPO) yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim ada memeriksa handphone milik terdakwa dan menemukan percakapan pesan antara terdakwa dan orang dengan kontak rizkimulia42 yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian sabu tersebut sudah ada yang terjual oleh terdakwa kepada Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) yang memesan shabu masing-masing 1 (satu) paket seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada lil (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rambang Kilauae dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan by pass di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat ditemukan dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku celana bagian sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikuo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan yang ditemukan di saku celana levis pendek bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di saku celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna Putih, 1 (satu) Unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver, 1 (satu) bungkus kertas papir, dan 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz Ukuran 4 x 6 Cm, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari Abeng (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di daerah Padang Kaduduak kemudian terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket belum dibagi, yang mana sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada orang yang akan membeli;
- Bahwa adapun 2 (dua) paket ganja didapatkan dari Abdul (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 jam 11.00 WIB yang mana pada saat itu Abdul datang ke rumah Terdakwa dan memakai ganja bersama Terdakwa kemudian Abdul (DPO) menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa karena akan pergi sebentar;
- Bahwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu oleh terdakwa pada pagi dan siang hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sebelum terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kalau ada yang memesan dan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Abeng (DPO) menjualkan sabu, yang pertama sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua menerima sabu dari pgl Abeng (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong seberat sekira 10 (sepuluh) gram dan akan disetorkan uang kepada Abeng (DPO) sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Abdul (DPO) baru sekali menitipkan ganja kepada terdakwa dan Abdul mengatakan akan kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil ganja tersebut;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu Rizki (DPO) yang akan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim ada memeriksa handphone milik terdakwa dan menemukan percakapan pesan antara terdakwa dan orang dengan kontak rizkimulia42 yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian sabu tersebut sudah ada yang terjual oleh terdakwa kepada Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) yang memesan shabu masing-masing 1 (satu) paket seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada lil (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Loly Natria Panggilan Loly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan by pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari tersebut di sore itu saksi berada di warung di depan pertamina Napar, lalu datang masyarakat memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang diamankan oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba dipinggir jalan bypass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang jaraknya dari tempat kejadian ± 2 (dua) menit, sampai di lokasi saksi melihat terdakwa sudah diamankan polisi dan saksi diminta polisi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R berwarna putih

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti merupakan milik dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ilhamul Fajri Panggilan Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di pinggir jalan by pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa pada hari tersebut di sore itu saksi berada di warung di depan pertamina Napar, lalu datang masyarakat memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang diamankan oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba dipinggir jalan bypass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang jaraknya dari tempat kejadian  $\pm$  2 (dua) menit, sampai di lokasi saksi melihat terdakwa sudah diamankan polisi dan saksi diminta polisi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti merupakan milik dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



5. Saksi Muhammad Ridwan Panggilan Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib, saksi sedang di rumah lalu datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Payakumbuh dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang diamankan oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba yang bernama Joni kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang bernama Joni yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikuo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang jaraknya dari rumah saksi ± 100 (seratus) meter, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa, sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Payakumbuh di depan rumah terdakwa, kemudian polisi memanggil dan menyuruh saksi untuk menyaksikan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa dan anggota Satresnarkoba tersebut melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih ditemukan di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk proefssional digital scale berwarna silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas papir merk kertas tembakau manis narayana ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz ukuran 4 x 6 cm ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat anggota satresnarkoba menanyakan siapa pemilik semua barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang di sita dari terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota satresnarkoba Polres Payakumbuh;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- Bahwa saksi mendengar polisi bertanya kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah petani yaitu bersawah atau ke ladang;
- Bahwa barang bukti merupakan milik dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Jimmi Hendri Jahan Panggilan Jimmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 wib, saksi sedang di rumah lalu datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Payakumbuh dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang diamankan oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba yang bernama Joni kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang bernama Joni yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang jaraknya dari rumah saksi ± 100 (seratus) meter, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa, sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Payakumbuh di depan rumah terdakwa, kemudian polisi memanggil dan menyuruh saksi untuk menyaksikan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa dan anggota Satresnarkoba tersebut melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Feloz Sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening merk Unggul Plastik ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih ditemukan di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk profesional digital scale berwarna silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas papir merk kertas tembakau manis narayana ditemukan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



di lantai dalam kamar terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz ukuran 4 x 6 cm ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa;

- Bahwa saksi mendengar dan melihat anggota satresnarkoba menanyakan siapa pemilik semua barang bukti tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya semua barang bukti yang di sita dari terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota satresnarkoba Polres Payakumbuh;
- Bahwa saksi mendengar polisi bertanya kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah petani yaitu bersawah atau ke ladang;
- Bahwa barang bukti merupakan milik dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Wahyu Ardila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena tersangkut perkara narkoba karena diberitahukan oleh polisi anggota Polres Payakumbuh dan sewaktu ditangkap terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF yang digunakan terdakwa sewaktu ditangkap polisi adalah milik saksi dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama saksi sendiri yaitu Wahyu Ardila;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli sekira tahun 2013 di daerah Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, terdakwa menelpon saksi untuk meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput anak terdakwa pulang sekolah kemudian tidak lama datang terdakwa untuk meminjam atau menjemput sepeda motor saksi dan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekira sore harinya. namun sampai malam harinya terdakwa tidak datang dan ternyata saksi dapat informasi dari polisi bahwa terdakwa telah ditangkap karena masalah narkoba;



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika sepeda motor saksi tersebut digunakan terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada orang yang membeli sabu kepada terdakwa dan tidak mengetahui sebelumnya terdakwa ada mempunyai dan menjual sabu atau ganja'
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai petani sawah atau ke ladang.
- Bahwa sudah beberapa kali meminjam sepeda motor saksi untuk menjemput anaknya pulang sekolah dan sering juga setelah meminjam sepeda motor saksi tersebut terdakwa ada membawa anaknya ke rumah saksi dan bermain bersama anak saksi di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan by pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Abeng (DPO) yang berkata berkata "da tu buah lah wak buang da, japuik lah? (bang itu shabu sudah terdakwa lempar, silahkan jemput bang)", Kemudian terdakwa menjawab "dima wak japuik beng? (dimana mau di jemput abeng?" kemudian Panggilan Abeng (DPO) menjawab "tarui lah da ka daerah padang kaduduak, tarui ka jalan yang tembus jalan ka taratak, beko di pendakian ado loneng sabalah kiri, ambiak buah dalam kotak rokok feloz sultan (silahkan jemput ke daerah padang keduduk yang jalan tembus ke taratak, sebelum di jalan pendakian ada tempat duduk yang terbuat dari semen, shabu tesebut diletakan di sebelah tempat duduk dan di simpan di dalam kotak rokok merk feloz sultan)" lalu Terdakwa mengikuti arahan Abeng (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan gojek untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah yang diarahkan oleh Abeng (DPO) tersebut, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai di daerah yang dimaksud, kemudian terdakwa mencari kotak rokok Feloz Sultan tersebut, setelah terdakwa menemukan kotak rokok Feloz Sultan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok merk feloz sultan tersebut, dan melihat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang di bugkus plastik bening, lalu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari kotak rokok, dan mengambil plastik klip di lantai kamar terdakwa dan pipet takar, lalu membagi shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu menggunakan pipet takar sebagai sendoknya, dan memindahkan shabu tersebut ke dalam plastik klip bening, kemudian terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu dan 2 (dua) paket harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa shabu tersebut tidak terdakwa takar lagi dan memindahkan shabu ke plastik klip bening sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana samping sebelah kiri terdakwa, sedangkan sisa 8 (delapan) paket narkoba golongan I jenis shabu yang tidak di takar terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang dilipat dan di letakan di dalam lemari kamar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual shabu, kemudian terdakwa menjawab ada, selanjutnya Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) masing-masing memesan shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) ke daerah Sawah Laweh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah menerima uangnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, lil (DPO) mengirimkan pesan terdakwa melauai whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh lil (DPO) untuk menjemput 1 (satu) paket shabu tersebut ke daerah sawah laweh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah menerima uangnya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Abdul (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah kemudian Abdul (DPO)

*Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh*



datang dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna putih, lalu Abdul (DPO) berkata, "lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da (ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang)" lalu terdakwa menjawab "jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak (oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah)" selanjutnya Abdul (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua) linting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut menggunakan timah rokok, setelah ganja selesai dilinting oleh Abdul (DPO), terdakwa dan Abdul (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Abdul (DPO) menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Abdul (DPO) akan bertamu ke rumah mertua dan selanjutnya Abdul (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang bungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih di dalam speaker yang terlatak di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengambil semua paket shabu dan memisahkan 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastik bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdakwa balut menggunakan timah rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan sisa 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang tidak di takar terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok merk Feloz Sultan dan di simpan di dalam saku celana pendek di dalam lemari terdakwa;

- Bahwa setelah selesai sekira pukul 13.30 wib terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastik bening harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdakwa balut menggunakan timah rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, panggilan RIZKI (DPO) menelfon dan mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa akan memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di jalan By Pas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu Rizki (DPO) di pinggir jalan By Pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 15.30 wib Polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang bungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih ditemukan di dalam speaker yang terleretak di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk proefssional digital scale berwarna silver



ditemukan di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas papir merk lertas tembakau manis narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa di dalam handphone terdakwa ada percakapan pesan antara dengan orang dengan kontak rizkimulia42 yaitu orang yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjanji bertemu di jalan By Pass Kelurahan Napar dan pada saat menunggu pgl Rizki tersebut terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membantu Abeng (DPO) menjualkan sabu, yang pertama pada bulan September 2024 sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa menerima sabu dari Abeng sebanyak 2 (dua) kantong seberat sekira 10 (sepuluh) gram dan akan disetorkan uang kepada Abeng sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Abdul (DPO) baru sekali menitipkan ganja kepada terdakwa dan Abdul (DPO) akan kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu saat penangkapan agar Terdakwa siap sedia kalau ada yang memesan sabu pada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Payakumbuh Nomor 149/10434/2024 tanggal 3 Oktober 2024 terhadap narkotika jenis sabu dengan total berat ditimbang dengan kantong pembungkus 12.22 gram (dua belas koma dua puluh dua gram) dan terhadap narkotika jenis



ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat 20.07 (dua puluh koma nol tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2633/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina dan barang bukti berupa daun kering mengandung ganja (termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.



- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk Djarum Coklat tersebut di timbang tanpa kantong pembungkus dengan berat total berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana Levis Pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan tersebut di timbang dengan kantong pembungkus dengan berat total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang bungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kiri tersebut di timbang tanpa kantong pembungkus dengan berat total berat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram.
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih tersebut di timbang tanpa kantong pembungkus dengan berat total berat 11,80 (sebelas koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver.
- 1 (satu) bungkus kertas papir merk lertas tembakau manis narayana.
- 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz ukuran 4 x 6 cm.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO berwarna Merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF.
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan by pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Abeng (DPO) yang berkata berkata telah meletakkan sabu di daerah padang keduduk jalan tembus ke taratak, sebelum di jalan pendakian ada tempat duduk yang terbuat dari semen, sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk feloz sultan, agar Terdakwa menjemputnya lalu Terdakwa mengikuti arahan Abeng (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan mencari kotak rokok Feloz Sultan tersebut, setelah terdakwa menemukan kotak rokok Feloz Sultan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok merk feloz sultan tersebut, dan melihat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang di bugkus plastik bening, lalu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari kotak rokok, dan mengambil plastik klip di lantai kamar terdakwa dan pipet takar, lalu membagi shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu menggunakan pipet takar sebagai sendoknya, dan memindahkan shabu tersebut ke dalam plastik klip bening, kemudian terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa sabu tersebut tidak terdakwa takar lagi dan memindahkan shabu ke plastik klip bening sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana samping sebelah kiri terdakwa, sedangkan sisa 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis shabu yang tidak di takar terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang dilipat dan di letakan di dalam lemari kamar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual shabu, kemudian terdakwa menjawab ada, selanjutnya Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) masing-masing memesan shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) ke daerah Sawah Laweh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah menerima uangnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, lil (DPO) mengirimkan pesan terdakwa melalui whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh lil (DPO) untuk menjemput 1 (satu) paket shabu tersebut ke daerah sawah laweh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah menerima uangnya;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Abdul (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah kemudian Abdul (DPO) datang dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas berwarna putih, lalu Abdul (DPO) berkata, "lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da (ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang)" lalu terdakwa menjawab "jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak (oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah)" selanjutnya Abdul (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua) linting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut menggunakan timah rokok, setelah ganja selesai dilinting oleh Abdul (DPO), terdakwa dan Abdul (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Abdul (DPO) menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Abdul (DPO) akan bertamu ke rumah mertua dan selanjutnya Abdul (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang bungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih di dalam speaker yang terleretak di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengambil semua paket shabu dan memisahkan 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastik bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



1 (satu) paket narkoba jenis ganja terdakwa balut menggunakan timah rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan sisa 8 (delapan) paket narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang tidak di takar terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok merk Feloz Sultan dan di simpan di dalam saku celana pendek di dalam lemari terdakwa;

- Bahwa setelah selesai sekira pukul 13.30 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastik bening harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terdakwa balut menggunakan timah rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, panggilan RIZKI (DPO) menelfon dan mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa akan memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di jalan By Pas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu Rizki (DPO) di pinggir jalan By Pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 15.30 wib Polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota



Payakumbuh dan dilakukan pengeledahan yang di saksikan pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang bungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih ditemukan di dalam speaker yang terleret di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas papir merk lertas tembakau manis narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa di dalam handphone terdakwa ada percakapan pesan antara dengan orang dengan kontak rizkimulia42 yaitu orang yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjanji bertemu di jalan By Pass Kelurahan Napar dan pada saat menunggu pgl Rizki tersebut terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kegunaan Narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membantu Abeng (DPO) menjualkan sabu, yang pertama pada bulan September 2024 sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa menerima sabu dari Abeng sebanyak 2 (dua) kantong seberat sekira 10 (sepuluh) gram dan akan disetorkan uang kepada Abeng sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Abdul (DPO) baru sekali menitipkan ganja kepada terdakwa dan Abdul (DPO) akan kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu saat penangkapan agar Terdakwa siap sedia kalau ada yang memesan sabu pada Terdakwa;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Payakumbuh Nomor 149/10434/2024 tanggal 3 Oktober 2024 terhadap narkoba jenis sabu dengan total berat ditimbang dengan kantong pembungkus 12.22 gram (dua belas koma dua puluh dua gram) dan terhadap narkoba jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat 20.07 (dua puluh koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2633/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina dan barang bukti berupa daun kering mengandung ganja (termasuk narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan (alternatif kumulatif) maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur alternatif kesatu pertama adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah tiap-tiap orang yang merupakan subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Joni Erianto Panggilan Joni Bin Wasdil Hamdi dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-119/L.3.12/Enz.2/11/2024 tanggal 9 Desember 2024, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain



membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakufkan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna ”memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan by pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Abeng (DPO) yang berkata berkata telah meletakkan sabu di daerah padang keduduk jalan tembus ke taratak, sebelum di jalan pendakian ada tempat duduk yang terbuat dari semen, sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk feloz sultan, agar Terdakwa menjemputnya lalu Terdakwa mengikuti arahan Abeng (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan mencari kotak rokok Feloz Sultan tersebut, setelah terdakwa menemukan kotak rokok Feloz Sultan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

Mennimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa membuka kotak rokok merk feloz sultan tersebut, dan melihat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang di bugkus plastik bening, lalu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari kotak rokok, dan mengambil plastik klip di lantai kamar terdakwa dan pipet takar, lalu membagi shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian shabu menggunakan pipet takar sebagai sendoknya, dan memindahkan shabu tersebut ke dalam plastik klip bening, kemudian terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisa sabu tersebut tidak terdakwa takar lagi dan memindahkan shabu ke plastik klip bening sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana samping sebelah kiri terdakwa, sedangkan sisa 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis shabu yang tidak di takar terdakwa simpan di saku celana terdakwa yang dilipat dan di letakan di dalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut untuk terdakwa pakai atau konsumsi sendiri di rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa di chat melalui whatsapp oleh Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah ada menjual shabu, kemudian terdakwa menjawab ada, selanjutnya Anto (DPO) dan Wahyu (DPO) masing-masing memesan shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Anto (DPO) dan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu (DPO) ke daerah Sawah Laweh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah menerima uangnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, lil (DPO) mengirimkan pesan terdakwa melalui whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh lil (DPO) untuk menjemput 1 (satu) paket shabu tersebut ke daerah sawah laweh untuk mengambil sabu tersebut dan Terdakwa telah menerima uangnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa mengambil semua paket shabu dan memisahkan 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastik bening seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdakwa balut menggunakan timah rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat dan sisa 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang tidak di takar terdakwa masukan kembali ke dalam kotak rokok merk Feloz Sultan dan di simpan di dalam saku celana pendek di dalam lemari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai sekira pukul 13.30 WIB terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 9 (sembilan) paket shabu yang di bungkus plastik bening harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terdakwa balut menggunakan timah rokok ke dalam kotak rokok merk Djarum Coklat yang terdakwa simpan di dalam saku celana samping sebelah kiri terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, panggilan RIZKI (DPO) menelfon dan mengirimkan pesan kepada terdakwa bahwa akan memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di jalan By Pas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menunggu Rizki (DPO) di pinggir jalan By Pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, sekira pukul 15.30 wib Polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di saku / kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan timah rokok dan disimpan dalam kotak rokok merk djarum coklat ditemukan di saku / kantong celana samping sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppo berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna putih dengan nomor polisi BP 2429 IF dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku / kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Taruko Jl. Dewi Sartika Rt 002 Rw 001 Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan yang di saksikan pejabat daerah setempat dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merk feloz sultan ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang bungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik ditemukan di saku / kantong celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih ditemukan di dalam speaker yang terlertak di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver ditemukan di bawah lemari di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas papir merk lertas tembakau manis narayana ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klep Merk Kitz Ukuran 4 x 6 Cm ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam handphone terdakwa ada percakapan pesan antara dengan orang dengan kontak rizkimulia42 yaitu orang yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjanji bertemu di jalan By Pass Kelurahan Napar dan pada saat menunggu pgl Rizki tersebut terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual dan konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah dua kali membantu Abeng (DPO) menjualkan sabu, yang pertama pada bulan September 2024 sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa menerima sabu dari Abeng sebanyak 2 (dua) kantong seberat sekira 10 (sepuluh) gram dan akan disetorkan uang kepada Abeng sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Abdul (DPO) baru sekali menitipkan ganja kepada terdakwa dan Abdul (DPO) akan kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sabu saat penangkapan agar Terdakwa siap sedia kalau ada yang memesan sabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, Terdakwa telah menjual sabu kepada Anto dan Wahyu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada lil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan tersebut dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun sebelum Terdakwa ditangkap di Jalan Bypass, Terdakwa sedang menunggu Rizki yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memberikan sesuatu yakni sabu kepada Anto, Wahyu, dan lil dengan memperoleh uang pembayaran adalah perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Majelis Hakim menilai yang dimaksud tanpa hak adalah apabila seseorang pada dasarnya mempunyai hak yang akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu atau pada saat perbuatan dilakukan seseorang kehilangan haknya tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2633/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Payakumbuh Nomor 149/10434/2024 tanggal 3 Oktober 2024 terhadap narkotika jenis sabu dengan total berat ditimbang dengan kantong pembungkus 12.22 gram (dua belas koma dua puluh dua gram) yang mana berat sabu tersebut lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam alternatif "**melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**".

### **Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Terdakwa menerima pesan dari Rizki (DPO) yang memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di jalan Bypass dengan Terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu Rizki (DPO) di pinggir jalan By Pass Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, namun sekira pukul 15.30 WIB Polisi datang menangkap Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Rizki (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sabu meskipun Terdakwa belum menyerahkan sabu tersebut kepada Rizki (DPO), sehingga dalam hal ini unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur alternatif kesatu pertama telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur alternatif kesatu pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga unsur **setiap orang telah terpenuhi**;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;**

Menimbang, bahwa sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dari sub unsur ini terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “menanam” berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa “memelihara” adalah kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu sehingga haruslah jelas dasar memperoleh kepemilikan atas narkoba;

Menimbang, bahwa "menyimpan" mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MA RI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pengertian "menguasai" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai mengatur, mengadakan, mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sendiri merupakan bagian dari Narkoba Golongan I yang telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Dalam lampiran tersebut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak dipisahkan dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun untuk narkoba golongan I dalam bentuk tanaman disebut didepan jenisnya sebagai tanaman;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Abdul (DPO) menelfon terdakwa dan berkata akan datang ke rumah kemudian Abdul (DPO) datang dan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



dibalut dengan kertas berwarna putih, lalu Abdul (DPO) berkata, “lah da ko lai ado gelek stek, pakai lah da (ini ada ganja bang, silahkan dihisap bang)” lalu terdakwa menjawab “jadi diak, tapi di belakang lah wak pakai, jan dalam rumah ko lai diak (oke dek, tapi kita pakai di belakang rumah)” selanjutnya Abdul (DPO) mengambil sebagian ganja dan melinting sebanyak 2 (dua) linting, dan terdakwa juga meminta sebagian ganja tersebut, dan terdakwa balut menggunakan timah rokok, setelah ganja selesai dilinting oleh Abdul (DPO), terdakwa dan Abdul (DPO) langsung ke belakang rumah dan menghisap ganja tersebut, setelah selesai Abdul (DPO) menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih kepada terdakwa dengan alasan bahwa Abdul (DPO) akan bertemu ke rumah mertua dan selanjutnya Abdul (DPO) tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan plastik bening merk unggul plastik di saku celana levis pendek bagian depan sebelah kiri milik terdakwa di dalam lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut menggunakan kertas berwarna putih di dalam speaker yang terletak di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Payakumbuh Nomor 149/10434/2024 tanggal 3 Oktober 2024 terhadap narkotika jenis ganja ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan total berat 20.07 (dua puluh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2633/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dengan kesimpulan barang bukti berupa daun kering mengandung ganja (termasuk narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh*



Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyimpan ganja di saku celana Terdakwa dan di dalam speaker di dalam kamar Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui letak narkotika ganja tersebut sehingga perbuatan tersebut termasuk ke dalam unsur menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi dalam alternatif “**melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kesatu pertama Pasal 114 Ayat (2)



juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, namun demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan tetap merujuk pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah bertujuan untuk memberikan sengsara bagi Terdakwa, akan tetapi adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa akan sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat



0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja berat total berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat total berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat total berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat total berat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat total berat 11,80 (sebelas koma delapan puluh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver, 1 (satu) bungkus kertas papir merk lertas tembakau manis narayana, 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz ukuran 4 x 6 cm, 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik saksi Wahyu Ardila maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahyu Ardila;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas narkoba;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ERIANTO PGL. JONI BIN WASDIL HAMDY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ERIANTO PGL. JONI BIN WASDIL HAMDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat total berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berat total berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat total berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat total berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat total berat 7,05 (tujuh koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat total berat 11,80 (sebelas koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk professional digital scale berwarna silver;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merk lertas tembakau manis narayana;
- 1 (satu) bungkus plastik klep merk kitz ukuran 4 x 6 cm;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo berwarna merah dengan nomor simcard 0821-7088-6507;

**Dimusnahkan;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi BP 2429 IF;

**Dikembalikan kepada saksi Wahyu Ardila;**

- uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, S.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Callista Deamira, S.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60